

WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT HUKUM KETATA NEGARAAN

Achmad Taufik

Fakultas Hukum Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: ahmadtaufik041@gmail.com

Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: gsubroto758@gmail.com

Abstrak

Indonesia seyogyanya sudah mempunyai aturan terkait penanggulangan wabah atau yang dimaksud dengan penyakit menular hal ini sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. sementara itu akhir-akhir ini terjadi wabah virus corona (Covid-19) yang pergerakan dari Covid-19 tersebut sangat begitu masifnya di berbagai belahan dunia dengan selang beberapa bulan termasuk di Indonesia. Sehingga jika suatu wilayah telah terjadi darurat sipil yang diakibatkan oleh suatu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Maka jika itu termasuk dalam katagori keadaan bahaya Presiden mempunyai landasan hukum yang menyatakan keadaan bahaya dan akibatnya keadaan bahaya yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kontek keadaan bahaya tersebut diperjelas dalam penjelasan di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Dalam Ilmu hukum tata negara darurat memiliki objek kajian, yakni negara yang berada dalam keadaan darurat atau "*State of Emergancy*". mengenai keadaan yang dimaksud dengan keadaan darurat yang terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut. Semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Penerapan atau pemberlakuan hukum darurat atau *martial law* dipandang sebagai sesuatu yang biasa dipraktekkan.

Kata kunci : Covid-19, Indonesia Darurat, Hukum Tata Negara.

Abstract

Indonesia should already have regulations related to epidemic control or what is meant by infectious diseases, this is as regulated in Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases. Meanwhile, recently there has been

an outbreak of the corona virus (Covid-19) whose movement from Covid-19 is very massive in various parts of the world with an interval of several months including in Indonesia. So if an area has a civil emergency resulting from a natural disaster, non-natural disaster and social disaster. So if it is included in the category of a state of danger, the President has a legal basis that states a state of danger and consequently a state of danger that has been stipulated by law. In the context of the danger situation, it is clarified in the explanation in the Government Regulation in Lieu of Law Number 23 of 1959 concerning the Revocation of Law no. 74 of 1957 (State Gazette No. 160 of 1957) and the Determination of the State of Danger.

In emergency constitutional law, the object of study is a country that is in a state of emergency or "State of Emergency". regarding the situation referred to as an emergency related to the definition of the emergency. All of them point to almost the same meaning, namely a state of danger that suddenly threatens public order, which requires the state to act in unusual ways according to the rule of law that normally applies under normal circumstances. The application or enforcement of emergency law or martial law is seen as something that is commonly practiced.

Keywords: Covid-19, Emergency Indonesia, Constitutional Law.

Pendahuluan

Wabah atau yang dimaksud dengan penyakit menular sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. di Pasal 1 huruf (a) Menyebutkan, “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”. Dalam penjelasan dari UU No.4 tahun 1984 tersebut yang dimaksud dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim adalah berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat atau wilayah sangat bervariasi sesuai dengan penyebab penyakit serta jumlah dan golongan penduduk yang terancam. Pada umumnya jumlah penderita penyakit menular di suatu wilayah diamati dalam satuan waktu tertentu (mingguan, empat mingguan, atau tahunan).

Apabila jumlah penderita suatu penyakit menular meningkat melebihi keadaan yang lazim di suatu daerah dalam satuan waktu tertentu, dan dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini dapat dianggap sebagai suatu wabah. Dengan demikian satu kasus tunggal dari suatu penyakit menular yang lama tidak ditemukan, atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan, ini cukup merupakan indikasi (pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah.¹

¹ Penjelasan dari Pasal 1 huruf (a) terkait dengan, Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

Sementara dalam penetapan keadaan bahaya hal itu diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakana; “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam kontek keadaan bahaya tersebut diperjelas dalam penjelasan di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Dijelaskan bahwa; Dalam peraturan keadaan bahaya ini diadakan ketentuan-ketentuan dalam hal-hal manakah pernyataan keadaan bahaya dapat dilakukan. Apabila suatu sebab/alasan yang ditentukan dalam undang-undang telah timbul, maka Presiden boleh memilih tingkatan mana yang selayaknya menurut pendapatnya dinyatakan untuk mengatasi keadaan. Dengan menetapkan hal-hal/kejadian-kejadian/keadaan-keadaan sebagai alasan untuk pernyataan suatu keadaan bahaya, maka tak diutamakan sebab-musabab dari pada hal-hal/kejadian kejadian/keadaan-keadaan tersebut. Yang penting dan yang menjadi ukuran bagi Presiden untuk menyatakan sesuatu keadaan bahaya, yaitu tingkatan keadaan bahaya yang setimpal, ialah intensiteit peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan Negara dan masyarakat. Selain dari pada sebab sebab/alasan-alasan yang lazim dipakai untuk menentukan apabila keadaan bahaya dapat dinyatakan, juga disebut sebagai sebab/alasan terancamnya ketertiban hukum oleh kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan lain, pun kekhawatiran akan terjadinya ancaman-ancaman yang demikian.²

Terkait dengan awal merebaknya wabah virus corona yang menjadi perhatian oleh seluruh dunia tersebut awal terjadinya di 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dari situlah virus corona (Covid-19) menyebar secara cepat ke penjuru dunia, Sebagaimana yang telah dilansir tertanggal 28 Januari 2020 oleh *South China Morning Post*. Dengan jelang beberapa hari wabah virus corona sudah menyebar di sejumlah negara diantaranya China 4.607 kasus, 106 meninggal, Hong Kong 8 kasus, Macau 7 kasus, Taiwan 7 Asia 38 kasus, Eropa 4 Kasus, Amerika Utara 6 kasus, Australia 5 kasus. Semenjak itulah wabah virus corona di anggap sebagai ancaman oleh masyarakat dunia, tak pelak di berbagai negara mengeluarkan kebijakan beragam terkait merebaknya wabah tersebut. misalnya ada yang menerapkan lockdown di wilayah tersebut meskipun tidak sepenuhnya secara nasional dan ada juga yang tidak menerapkan lockdown tetapi Cuma membatasi pergerakan masyarakat seperti menutup beberapa tempat-tempat kegiatan dan lain sebagainya.

Dari itu pergerakan Covid-19 tersebut sangat begitu masifnya di berbagai belahan dunia dengan selang beberapa bulan, Data sebaran Virus Corona (Covid-19) sebagaimana yang di lansir di Covid19.go.id. bersumber dari *World Health Organization* (WHO) untuk di 213 Negara seluruh Dunia pertanggal 27 April 2020, data sebaran Terkonfirmasi mencapai 2.883.603. dan yang meninggal 198.842. sedangkan untuk Negara Indonesia sendiri yang Positif 9.096, sembuh

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

² Penjelasan dari pasal 12 Undang Undang Dasar 1945 terkait dalam keadaan bahaya, yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya

1.151, meninggal 765 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari uraian diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*; Apakah wabah virus corona (covid-19) Indonesia termasuk darurat sipil atau darurat kesehatan? *Kedua*; Bagaimana cara penanggulangan wabah virus corona (covid-19) di Indonesia? *Ketiga*; Apakah Indonesia darurat hukum tata negara?

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode normatif yaitu penelitian hukum. Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum terkait dengan isu hukum tersebut guna menemukan norma hukum. Pendekatan digunakan menemukan konsep-konsep atau pengertian, definisi atau batasan yang relevan dengan pokok penelitian yang dibahas. Sedangkan pendekatan statuta adalah menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sementara itu pendekatan kasus adalah mengkaji kasus yang terkait dengan wabah virus corona (covid19) Indonesia dalam keadaan darurat hukum tata negara. Sumber penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana leteratur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan – bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang berasal dari dari literatur, jurnal hukum, dan leteratur lainnya yang merupakan pendapat pakar atau doktrin yang berkaitan dengan pokok penelitian. bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang obyektif dan dapat di percaya maka penulis melaksanakan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku – buku literatur dan bahan hukum lain dan bahan – bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang terkumpul kemudian ditelaah berdasarkan teori hukum, selanjutnya diolah dan disusun secara sistematis dan yuridis, guna mendapatkan hasil deskripsi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti.

Wabah Virus Corona (Covid-19) Darurat Sipil atau Darurat Kesehatan

1. Darurat sipil

Wabah virus corona (Covid-19) yang begitu masifnya penyebarannya di indonesia dikaitkan dengan keadaan darurat maka, jika mengacu pada undang-undang istilah darurat di bagi menjadi tiga golongan yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Fokus terhadap darurat sipil jika dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Presiden/Panglima Tertinggi

³ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 35

Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Sedangkan wabah Covid-19 dalam kontek kedaruratan sipil jika dikaitkan/dimasukkan dalam kata gori bencana yang sebetulnya ada 3 (tiga) kata gori yaitu: *Pertama*; Bencana Alam, *Kedua*; Bencana Non Alam, dan *Ketiga*; Bencana Sosial. Hal itu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pada angka (3) menyatakan, Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan pada angka (4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Sehingga jika suatu wilayah telah terjadi darurat sipil yang diakibatkan oleh suatu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Misalnya dalam hal ini terjadinya suatu wabah dan mengakibatkan terjadinya suatu penyakit menular di daerah tersebut maka menurut Pasal 7 ayat (2) Perpu No 23 tahun 1959, Jika dalam bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat sipil, terdapat beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah, maka tiap-tiap Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah diwajibkan menjalankan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari Kepala Daerah yang menjabat Penguasa Darurat Sipil Daerah yang lebih tinggi kedudukannya dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Penguasa Darurat Sipil Pusat menentukan lain. tentang keadaan darurat sipil dalam Pasal 8 ayat (1). Dijelaskan, Selama keadaan darurat sipil berlangsung, ketentuan- ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat sipil.

2. Darurat Kesehatan

Dalam hal untuk terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan dari negara diantaranya yang dimuat pada Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Jaminan sosial tersebut jika dikaitkan dengan

kesehatan maka negara menjami atas kesehatan masyarakatnya baik berupa pelayanan maupun perlindungan diri. Sehingga jika terjadi sebuah kedaruratan kesehatan maka negara harus segera menanggulangi hal tersebut. sebetulnya pengaturan tentang darurat kesehatan sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan “Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

Dari situlah jika terjadi dengan hal yang demikian (kedaruratan kesehatan) maka pemerintah sebagai kepala negara harus segera menetapkan dalam keadaan darurat kesehatan hal ini yang mana telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 6 tahun 2018. Bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan untuk menetapkannya pemerintah harus menetapkan jenisnya hal itu dimuat pada. ayat (3) yang berbunyi, “Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. selanjutnya atas penetapan itu pemerintah mengambil langkah atas apa yang terjadi dalam penetapan tersebut.

Terkait dengan merebaknya wabah virus corona (covid-19) di indonesia yang begitu masif pemerintah untuk Sebagaimana yang telah di lansir oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia pertanggal 27 April 2020 bahwa sebaran Covid-19 diseluruh wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Positif Covid-19	: 9.096
- Sembuh (Positif Covid-19)	: 1.151
- Meninggal (Positif-19)	: 765
- Jumlah ODP	: 210.199
- Jumlah PDP	: 19.987

Sehingga untuk memperkecil penyebaran covid-19 pemerintah memberlakukan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan dalil kepentingan umum pemerintah berupa kesehatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan orang, peti kemas, alat angkut, dan barang yang dianggap dapat menularkan penyakit atau mencegah kontaminasi lainnya. Pembatasan-pembatasan demikian dikenal sebagai konsep karantina.⁴ Terdapat tiga tipe karantina yang dikenal dalam UU ini. Pertama adalah Karantina Rumah yang berarti pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁵ Kedua adalah Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk

⁴ Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, *Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadai Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2 (2020): 423-446, hlm ; 436

⁵ Ibid

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁶ Sedangkan yang ketiga adalah Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit, dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁷

Selain pembatasan karantina, dikenal juga Pembatasan Sosial Berskala Besar, yakni PSBB.⁶¹ Dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁸

Penanggulangan Penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19)

Wabah virus corona (covid-19) yang menyebar luas di berbagai negara yang begitu singkat dan masif mendapat perhatian khusus oleh para pemimpin negara tak terkecuali Indonesia. Sehingga dalam hal penanganan perlu keseriusan oleh pemerintah dan para stikholder demi meminimalisir penyebaran wabah virus corona (covid-19) mengingat seiring berjalannya waktu penderita dan korbannya kian bertambah. Penanggulangan wabah jika mengacu pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Sedangkan tujuan dari upaya penanggulangan wabah sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 5 Ayat (1) tersebut mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Penjelasan dari tujuan penanggulangan wabah yang tuangkan dalam pasal 5 ayat (1) maka. Agar tujuan tersebut dapat tercapai perlu dilakukan beberapa tindakan, yakni : (a) Penyelidikan epidemiologis, yaitu melakukan penyelidikan untuk mengenal sifat-sifat penyebabnya serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Dengan adanya penyelidikan tersebut, maka dapat dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan yang paling berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak yang berwajib dan/atau yang berwenang. Dengan demikian wabah

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

dapat ditanggulangi dalam waktu secepatnya, sehingga meluasnya wabah dapat dicegah dan jumlah korban dapat ditekan serendah-rendahnya. (b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan :

- 1). Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
- 2). Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menularkan penyakit ("carrier").

(c) Pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. (d) Yang dimaksud dengan penyebab penyakit adalah bibit penyakit yakni bakteri, virus, dan lain-lainnya yang menyebabkan penyakit. Dalam pemusnahan penyebab penyakit, kadang-kadang harus dilakukan pemusnahan terhadap benda-benda, tempat-tempat dan lain-lain yang mengandung kehidupan penyebab penyakit yang bersangkutan, (e) Penanganan jenazah apabila kematiannya disebabkan oleh penyakit yang menimbulkan wabah atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia. (f) Penyuluhan kepada masyarakat adalah kegiatan komunikasi yang bersifat persuasif edukatif tentang penyakit yang dapat menimbulkan wabah agar mereka mengerti sifat-sifat penyakit, sehingga dengan demikian dapat melindungi diri dari penyakit tersebut dan apabila terkena, tidak menular kepada orang lain. Selain dari pada itu penyuluhan dilakukan agar masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam menanggulangi wabah. (g) Upaya penanggulangan lainnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan wabah, yakni bahwa untuk masing-masing penyakit dilakukan tindakan-tindakan khusus.⁹

Sehingga untuk memperkecil perlu, Penguatan pada aspek pelayanan medis tersebut ditunjukkan dengan menerbitkan pedoman protokol kesehatan, memanfaatkan tekanan moral dan sosial untuk mempromosikan kepatuhan terhadap praktik yang menjurus pada kesehatan pribadi masyarakat, menjaga jarak sosial, dan membatasi pertemuan publik. Biasanya, negara mewujudkan penetapan keadaan darurat melalui berbagai bentuk peraturan yang telah disesuaikan dengan konstitusi mereka.¹⁰ Maka Tak salah, apabila pemerintah memberikan kebijakan pemaksaan pemeriksaan medis, karantina individu, penahanan bagi para pelanggar protokol kesehatan, menara merdeka di rumah sakit, tidak melakukan aktivitas di sekolah, bekerja dirumah, dan lain sebagainya.¹¹ Sekalipun begitu, kebijakan menahan diri memiliki berbagai banyak dampak positif; seperti mengurangi sumber daya beban administrasi publik pada badan publik, meningkatkan

⁹ Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) terkait dengan, penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; upaya penanggulangan lainnya. Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

¹⁰ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Suara Hukum, Volume 3 nomor 1 March 2021, hlm. 206

¹¹ Ibid, hlm. 209

supremasi hukum dengan supremasi kesehatan, keselamatan publik, dan lain sebagainya.¹²

Maka dari itu dalam, penyusunan peraturan tentang keadaan darurat harus dapat diterima oleh masyarakat dan dianggap sah oleh masyarakat dengan memberikan pengetahuan atas batas-batas perilaku yang dapat diterima dari pemerintah pada masa darurat.¹³ Konsekuensinya, masyarakat akan memahami serta menjalankan agar mereka dapat menghindari pelanggaran. Jikalau pemerintah tidak membuat peraturan hukum yang jelas dan komprehensif, bisa saja penerapan keadaan darurat justru akan menimbulkan kebingungan, perselisihan, konflik di antara masyarakat.¹⁴ Hal ini dipengaruhi dengan perbedaan interpretasi serta rekognisi dari masyarakat yang menysasar pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk menghadapi kebijakan yang ditetapkan secara mendadak. Peraturan tersebut merupakan suatu Kerangka kerja yang menysasar pada tindakan individu pejabat publik untuk terus menjalankan kebijaksanaannya untuk menentukan suatu kebijakan yang harus dihadapi dan harus dilakukan pada masa pandemi covid-19.¹⁵

Indonesia dalam Keadaan Hukum Tata Negara Darurat

Ilmu hukum tata negara darurat memiliki objek kajian, yakni negara yang berada dalam keadaan darurat atau “*State of Emergancy*”. Istilah dari berbagai negara mengenai keadaan yang dimaksud dengan keadaan darurat yang terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut.¹⁶ Semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.¹⁷ Penerapan atau pemberlakuan hukum darurat atau *martial law* dipandang sebagai sesuatu yang biasa dipraktikkan. Dalam pelaksanaan *martial law* setidaknya dapat dikemukakan setidaknya adanya empat hal penting yang relevan. Keempat hal itu adalah:¹⁸

- a) Kewenangan Presiden untuk memberlakukan *martial law* atas alasan keadaan darurat (*the authority of the president to declare martial law*);
- b) Peninjauan Peradilan atau *judicial review* atas keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah *martial law* (*judial review of decisions made under martial law*);
- c) Penggunaan Peradilan Militer di daerah-daerah yang diberlakukan keadaan darurat atau *martial law* (*the use of military tribunals in territorie under martial law*); dan

¹² Ibid.

¹³ Ibid. hlm. 210

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, cetakan pertama. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 7.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, hlm. 124.

- d) Pembatasan-pembatasan yang dibebankan atas kebebasan individu warga setelah *martial law* tersebut diberlakukan (*the limitations on individual liberties once martial law has been declared*);

Presiden mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu kekuasaan legislatif artinya Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan terakhir kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden.¹⁹ Sementara, Dalam mengeluarkan suatu keputusan, baik Presiden maupun pejabat publik lainnya, pasti akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada level konstitusi maupun pada level peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dasar hukum Presiden dalam mengeluarkan keputusan tentu juga memiliki landasan konstitusional karena dalam sistem presidensiil Presiden merupakan penanggungjawab tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan (Widodo, Prasetio, & Disantara, 2020).²⁰

Maksud dan tujuan HTN Darurat dan kedudukannya dalam rangka kepentingan seluruh warga negara suatu negara yang memberlakukan darurat itu membicarakan sifat-sifat dan hakekat kekuasaan umum bersama itu adalah kepentingan perorangan juga, namun dalam sistem dan pembagiannya sangat bermanfaat apabila jelas ditempatkan dalam bagian hukum publik untuk memudahkan pengertian dan pemahamannya. Menurut Herman Sihombing dilihat dari corak, bentuk, dan sumbernya, maka HTN Darurat itu dapat digolongkan atau ditempatkan ke dalam:²¹

- a) HTN Darurat Objektif (*Objective Staatsnoodrecht*)
- b) HTN Darurat Subjektif (*Subjective Staatsnoodrecht*)
- c) HTN Darurat Tertulis (*Geschreven Staatnoodrecht*)
- d) HTN Darurat Tidak Tertulis (*Ongeschreven Staatsnoodrecht*)

Dari sudut formal isinya, yakni dari tingkatan bahaya darurat dalam HTN Darurat itu, dapat dikemukakan:²²

- a) Dalam tingkatan Darurat Sipil ;
- b) Dalam tingkatan Darurat Militer ;
- c) Dalam tingkatan Darurat Perang ;

Setidaknya ada dua alasan intuitif untuk menyatakan keadaan darurat yaitu pemerintah mengidentifikasi "bahaya luar biasa dan segera untuk kehidupan bangsa", yang bisa disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga oleh buatan manusia, bahaya seperti serangan teroris. Interpretasi murni mengapa pemerintah menjadikan keadaan darurat karena proses menjadikan juga mendesak.²³ Keadaan bahaya secara teoretis dipahami sebagai keadaan yang dapat mengancam stabilitas negara meliputi stabilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Keadaan

¹⁹ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu*, cetakan pertama, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press, 2003) hlm. 71.

²⁰ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19, Op.Cit* , hlm. 200

²¹ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Djembatan, 1996) hlm. 25

²² Ibid., hlm 26

²³ Tomy Michael, *Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia* , Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 2 Agustus 2020, hlm 169

bahaya merupakan syarat utama untuk memberlakukan hukum tata negara darurat. Antara keadaan bahaya dan hukum tata negara darurat memiliki korelasi yang tidak terputus. Keadaan bahaya disebut juga faktor penyebab hukum tata negara darurat diberlakukan.²⁴

Dalam pengertian yang praktis, istilah yang dipakai dalam UUD 1945 ada dua yaitu keadaan bahaya dan keadaan perang (Pasal 11 UUD 1945). Keduanya menunjuk kepada persoalan yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal.²⁵ Sementara terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi tidak selalu berkaitan dengan keadaan bahaya sebagaimana dalam putusan Nomor 003/PUU-III/2005 yang menafsirkan prasa “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak selalu terkait dengan keadaan bahaya.²⁶ Itulah sebabnyamaka apabila dicermati ketentuan UUD 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur pentingsecara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: *pertama*, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); *kedua*, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan *ketiga*, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.²⁷

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Wabah Covid-19 dalam kontek kedaruratan sipil jika dikaitkan/dimasukkan dalam kata gori bencana yang sebetulnya ada 3 (tiga) kata gori yaitu: *Pertama*; Bencana Alam, *Kedua*; Bencana Non Alam, dan *Ketiga*; Bencana Sosial. sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 angka (3) menyatakan, Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berkaitkan dengan covid-19 yang begitu masif penyebarannya di Indonesia, Sehingga pemerintah perlu penyusunan peraturan tentang keadaan darurat kesehatan yang mana harus dapat diterima oleh masyarakat dan dianggap sah oleh masyarakat dengan memberikan pengetahuan atas batas-batas perilaku yang dapat diterima dari pemerintah pada masa darurat kesehatan. Guna Penguatan pada aspek pelayanan medis tersebut ditunjukkan dengan menerbitkan pedoman protokol kesehatan, memanfaatkan tekanan moral dan sosial untuk mempromosikan kepatuhan terhadap praktik yang menjurus pada kesehatan pribadi masyarakat, menjaga jarak sosial, dan membatasi pertemuan publik. Jika di kaitkan dengan hukum tata negara darurat akibat adanya covid-19 yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak termasuk hukum tata negara darurat melainkan masuk pada darurat kesehatan.

²⁴ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat, Op.Cit*, hlm. 28.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, Op Cit*, hlm. 213.

²⁶ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan perppu di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48. No. 1, 2018, hlm. 1-21.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, Op Cit*, hlm. 207.

Daftar Pustaka

- Fitra Arsil, Qurrata Ayuni, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadai Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 2 (2020)
- Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan perppu di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48. No. 1, 2018
- Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara, Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 nomor 1 March 2021.
- Herman Sihombing. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, cetakan pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Piter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu*, cetakan pertama, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press, 2003
- Tomy Michael, Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia , *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 2 Agustus 2020
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.